

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: PP-Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2015
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audensi/Konsultasi
Ketua Rapat	: <b>Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 16 Anggota Komisi II DPR RI
	1. Ir. H.. Ahmad Riza Patria, MBA (Wakil Ketua/F- P.Gerindra)
	2. Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si (Wakil Ketua/F-PKB)
	3. Tagore Abu Bakar/F-PDIP
	4. Drs. sirmadji, M.Pd/F-PDIP
	5. Arteria Dahlan/F-PDIP
	6. Agung Widyantoro, SH, M.Si/F-PG
	7. Eni Maulani Saragih/F-PG
	8. Dr. H. Azakin Solthan, M.Si/F-P.Gerindra
	9. Ir. Endro Hermono, MBA/F-P.Gerindra
	10. Ir. Fandi Utomo/F-PD
	11. H. Moh. Arwani Thomafi/F-PPP
	12. Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si/F-PPP
	13. Drs. Tamanhuri, MM/F-P.Nasdem
	14. H. M Ali Umri, Sh, MKn/F-P.Nasdem
	15. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH/F-P.Hanura
	16. Frans Agung Mula Putra/F-P.Hanura

## **I. PENDAHULUAN**

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan PP-Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 dibuka pada pukul 14.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan PP-Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah terkait dengan RUU Pertanahan.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada PP-Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

## II. CATATAN

- A. PP-Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah sangat mendukung terbentuknya RUU Pertanahan karena UU ini sangat diharapkan dapat menyelesaikan berbagai kasus-kasus tanah yang selama ini tidak dapat diselesaikan karena terbentur dengan banyaknya peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih.
- B. PPAT memberikan masukan dan saran terkait pembentukan UU ini terutama yang terkait dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah harus menjadi perhatian dalam UU ini agar ada percepatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.
- C. PPAT mengharapkan agar ada kejelasan status PPAT dalam pendaftaran tanah karena selama ini, pejabat yang membuat akta tanah tidak hanya PPAT tetapi juga para camat karena itu ke depan harus ada penjelasan dalam UU bahwa yang membuat akta tanah tersebut adalah PPAT atau diatur tersendiri dalam UU tentang Pejabat yang berwenang membuat akta tanah.
- D. Komisi II DPR RI berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada PP-Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang telah menyampaikan masukannya berkenaan dengan RUU Pertanahan dan masukan tersebut akan disampaikan sebagai bahan komisi II untuk membahas RUU Pertanahan tersebut.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

**Jakarta, 27 Agustus 2015**  
**Wakil Ketua Komisi II DPR RI**

ttd

**Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA**  
**A-345**